


PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2022



LURAH GIRIPANGGUNG KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 61 tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun
anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggunjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12. 13. 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah

- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 26);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
- 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
- 20. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 2);
- 21. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2019 Nomor 6);
- 22. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2020 Nomor 4);
- 23. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2021 Nomor 2);

- 24. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2021 Nomor 3);
- 25. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Giripanggung Tahun 2021 Nomor 4);
- 26. Peraturan Lurah Giripanggung Nomor 5 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan Giripanggung Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPANGUNG dan

LURAH GIRIPANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan:

a. Pendapatan Asli Kalurahan : Rp 7	1.065.000,00
-------------------------------------	--------------

b. Transfer : Rp 2.885.162.120,00

c. Pendapatan Lain-lain : Rp 1.936.996,00

Jumlah : Rp 2.958.164.116,00

2. Belanja Kalurahan:

 a. Bidang Penyelenggara 	an Pemerintahan Desa	: Rp	998.724.668,00
a. 2. a.			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp 920.868.000,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp 105.405.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp 23.940.000,00

e. Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan

Mendesak : Rp 895.143.600,00

Jumlah Belanja Kalurahan : Rp 2.944.081.268,00

Surplus/(Defisit) : Rp 14.082.848,00

3. Pembiayaan Kalurahan:

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	53.656.998,27

b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp 0,00

Selisih Pembiayaan (a – b) : Rp 53.656.998,27

SILPA Tahun Berjalan : Rp 67.739.846,27

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari 31 Desember 2021;
- c. Lampiran III. Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Giripanggung pada tanggal 26 Januari 2022

LURAH,

NGADI

Diundangkan di Giripanggung pada tanggal 26 Januari 2022

CARIK,

EDY SUTANTYO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 1

LAPORAN REALISASI APB KALURAHAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG KAPANEWON TEPUS, KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2021

v	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan asli Desa	181.550.000,00	71.065.000,00	110.485.000,00
Pendapatan Transfer	2.896.475.600,00	2.885.162.120,00	11.313.480,00
Dana Desa	1.400.756.000,00	1.400.756.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	66.068.200,00	64.421.100,00	1.647.100,00
Alokasi Dana Desa	842.741.400,00	837.125.020,00	5.616.380,00
Bantuan Keuangan Propinsi	75.000.000,00	70.950.000,00	4.050.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	511.910.000,00	511.910.000,00	0,00
Pendapatan Lain Lain	4.000.000,00	1,936.996,00	2.063.004,00
JUMLAH PENDAPATAN	3.082.025.600,00	2.958.164.116,00	123.861.484,00
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.156.460.998,27	998.724.668,00	157.736.330,2
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	936.243.000,00	920.868.000,00	15.375.000,0
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	116.175.000,00	105.405.000,00	10.770.000,0
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23.964.000,00	23.940.000,00	24.000,0
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	902.839.600,00	895.143.600,00	. 7.696.000,00
JUMLAH BELANJA	3.135.682.598,27	2.944.081.268,00	191.601.330,2
SURPLUS / (DEFISIT)	(53.656.998,27)	14.082.848,00	(67.739.846,27
PEMBIAYAAN	**************************************	Annual State of the State of th	
Penerimaan Pembiayaan	53.656.998,27	53.656.998,27	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	53.656.998,27	53.656.998,27	, 0,0
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	67.739.846,27	(67.739.846,27

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Giripanggung, 26 Januari 2022

Lurah

NCADI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG, KAPANEWON TEPUS, KABUPATEN GUNUNGKIDUL **TAHUN ANGGARAN 2021**

A. INFORMASI UMUM

Pemerintah Kalurahan Giripanggung merupakan Kalurahan di Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141/200/PG/KPTS/2019 tanggal 30 Desember 2019, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung:

1. Lurah : Ngadi

2. Carik : Edy Sutantyo 3. Danarta : Bekti Istiningsih

4. Tata Laksana : Gunadi

Pangripta : Aris Surachmad

6. Jagabaya : Suwandi 7. Kamituwa : Sariman 8. Ulu-Ulu : Suyadi 9. Dukuh Kropak : Maryanto 10. Dukuh Ngampel : Sutarno 11. Dukuh Gupakan : Sutarno

12. Dukuh Klapaloro I : Agus Satmoko 13. Dukuh Klapaloro II : Sumarjiyono

14. Dukuh Bolang : Suwarno 15. Dukuh Regedeg : Suranto

16. Dukuh Klepu : Setyo Ariwibowo

17. Dukuh Palgading : Warijan 18. Dukuh Temuireng : Heri Suyatno 19. Dukuh Trenggulun : Aris Eko Prastyo 20. Dukuh Pringapus : Musri Hartuti 21. Dukuh Gunungbutak : Sugiran

22. Dukuh Banjar : Sukimin

Kantor Pemerintahan Kalurahan beralamat di Klapaloro I RT 04 RW 04, Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

B. DASAR PENYAJIAN LAPORAN

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Lapaoran Realisasi APBKal sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat Kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. RINCIAN POS LAPORAN KEUANGAN

1. Rekonsiliasi SiLPA dan Kas

SiLPA Tahun Anggaran 2021 67.739.846,27 Mutasi Potongan Pajak - Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara 0,00 - Penerimaan Potongan Pajak 86.513.662,00 - Setoran Pajak ke Kas Negara Selama Tahun Anggaran Berjalan 86.513.662,00 - Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara Saldo Kas per 31 Desember 2021 67,739,846,27

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

		Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
a. Hasil Usaha		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
b. Hasil Aset	25	12.200.000,00	10.540.000,00	1.660.000,00
c. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	728	0,00	0,00	0,00
d. Lain-Lain PADes yang Sah		167.350.000,00	60.525.000,00	106.825.000,00
		181.550.000,00	71.065.000,00	110.485.000,00

Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)	/ Kurang
Tahap 1	560.302.400,00	560.302.400,00		0,00
Tahap 2	495.502.400,00	495.502.400,00		0,00
Tahap 3	344.951.200,00	344.951.200,00		0,00
	1.400.756.000,00 1.	.400.756.000,00		0,00

4. Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari Hasil pajak dan Restribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	-	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Tahap 1	-	30.531.700,00	30.531.700,00	0,00
Tahap 2		30.531.700,00	28.884.600,00	1.647.100,00
Kekurangan Tahun 2020		5.004.800,00	5.004.800,00	0,00
	·	66.068.200,00	64.421.100,00	1.647.100,00

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

		Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Tahap 1		70.228.000,00	69.784.480,00	443.520,00
Tahap 2		70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 3		70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 4		70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 5		70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 6		70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 7		70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 8		70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 9		70.228.000,00	69.763.470,00	464.530,00
Tahap 10		70.228.000,00	69.742.460,00	485.540,00
Tahap 11		70.228.000,00	69.742.460,00	485.540,00
Tahap 12		70.233.400,00	69.747.860,00	485.540,00
		842.741.400,00	837.125.020,00	5.616.380,00

Terjadinya selisih Anggaran dan Realisasi karena adanya potongan 1 % iuran BPJS Kesehatan oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan DIY adalah sebagai berikut:

Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
75.000.000,00	70.950.000,00	4.050.000,00
75.000.000,00	70.950.000,00	4.050.000,00

Realisasi Penerimaan BKK DIY 100 %, terjadi selisih penerimaan karena sudah disetor kembali ke Kas Umum Pemda DIY sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 100 Tahun 2020.

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten adalah sebagai berikut:

0.7	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
	511.910.000,00	511.910.000,00	0,00
	511.910.000,00	511.910.000,00	0,00

367181622

8. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain terdiri dari :

i chuapatan bam-bam terum uari .			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0,00	0,00	0,00
ketiga	0,00	0,00	0,00
Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang			**
mengakibatkan penerimaan di kas Desa	0,00	0,00	0,00
Bunga bank	4.000.000,00	1.936.996,00	2.063.004,00
Lain-lain pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00
	4.000.000.00	1.936.996.00	2.063.004.00

9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Belanja Pegawai	794.999.049,28	789.103.652,00	5.895.397,28
Belanja Barang dan Jasa	327.543.948,99	186.053.016,00	141.490.932,99
Belanja Modal	33.918.000,00	23.568.000,00	10.350.000,00
	1.156.460.998,27	998.724.668,00	157.736.330,27

10. Belanja Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Belanja Barang dan Jasa	752.838.000,00	737.463.000,00	15.375.000,00
Belanja Modal	183.405.000,00	183.405.000,00	0,00
	936.243.000,00	920.868.000,00	15.375.000,00

11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :			*:
	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Belanja Barang dan Jasa	116.175.000,00	105.405.000,00	10.770.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	116.175.000,00	105.405.000,00	10.770.000,00
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:			17
	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Belanja Barang dan Jasa	23.964.000,00	23.940.000,00	24.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	23.964.000,00	23.940.000,00	24.000,00
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	r Desa		
Selama Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa tidak melakukan penanggula		gatan mendesak de	sa.
	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
	902.839.600,00	895.143.600,00	7.696.000,00
	0,00	0,00	0,00
	902.839.600,00	895.143.600,00	7.696.000,00
14. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Ekonomi			
Jumlah Belanja Dalam Klasifikasi Ekonomi adalah sebagai berikut :			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Belanja Pegawai			3 2 10 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.650.000,00	39.272.000,00	378,000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	663.337.200,00	658.098.820,00	5.238.380,00
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.986.849,28	45.707.832,00	279.017,28
Tunjangan BPD	46.025.000,00	46.025.000,00	0,00
	794.999.049,28	789.103.652,00	5.895.397,28
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor			
	273.425.600,00	176.976.677,00	96.448.923,00
Belanja Jasa Honorarium	239.715.000,00	199.605.000,00	40.110.000,00
Belanja Operasional Aparatur Desa	22.940.000,00	14.700.000,00	8.240.000,00
Belanja Jasa Sewa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	48.544.348,99	38.948.339,00	9.596.009,99
Belanja Pemeliharaan	18.010.000,00	7.745.000,00	10.265.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	614.886.000,00	614.886.000,00	0,00
	1.220.520.948,99	1.052.861.016,00	167.659.932,99
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	11.100.000,00	750.000,00	10.350.000,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.818.000,00	22.818.000,00	0,00
Belanja Modal Jalan	183.405.000,00	183.405.000,00	0,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/	remarked to	300 F 301.50	
Air Sungai/Drainase	0,00	0,00	- 0,00
Belanja Modal Jaringan/ Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal lainnya	0,00	0,00	0,00
	217.323.000,00	206.973.000,00	10.350.000,00
Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga	000 000 600 00	005 140 600 00	7 (0) 000 00
belanja huak feruuga	902.839.600,00	895.143.600,00	7.696.000,00
	902.839.600,00	895.143.600,00	7.696.000,00
15. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan	921.781.800,00	896.149.399,00	25.632.401,00
Operasional Pemerintahan Desa			
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	46.853.000,00	25.825.000,00	21.028.000,00
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	41.569.000,00	32.199.000,00	9.370.000,00
Kearsipan			
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		32.890.000,00	3.340.000,00
Sub Bidang Pertanahan	110.027.198,27	11.661.269,00	98.365.929,27
	1.156.460.998,27	998.724.668,00	157.736.330,27
Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Realisasi 100%. Adanya selisih realis	asi karena adanya j	ootongan 1 % iura	n BPJS Kesehatan
oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul			

			Marie State State
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	40.230.000,00	38.230,000,00	2.000.000,00
Sub Bidang Kesehatan	150.403.000,00	137.908.000,00	12.495.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	696.605.000,00	696.605.000,00	0,00
0.1.01	48.125.000,00	48.125.000,00	
Sub Bidang Kawasan Permukiman			0,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	880.000,00	0,00	880.000,00
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
	936.243.000,00	920.868.000,00	15.375.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	75.000.000,00	70.950.000,00	4.050.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.725.000,00	29.005.000,00	6.720.000,00
Sub Didang Kelembagaan Masyarakat	116.175.000,00	105.405.000,00	10.770.000,00
	110.170.000,00	100.400.000,00	10.770.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.284.000,00	5.260.000,00	24.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.180.000,00	14.180.000,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	. 0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
	23.964.000,00	23.940.000,00	24.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	45		
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	125.239.600,00	117.543.600,00	7.696.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	THE CASE SHOW THE RESIDENCE OF THE CONTROL		4500 PRESENTATION OF THE STREET
out Ditails Routaur Mentesan	777.600.000,00 902.839.600,00	777.600.000,00 895.143.600,00	7.696.000,00
	302.003.000,00	050.1 10.000,00	1.050.000,00
16. Pembiayaan			
Jumlah Netto Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :			
Penerimaan Pembiayaan	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
	53.656.998,27	53.656.998,27	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	53.656.998,27	53.656.998,27	0,00
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
1. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya	53.656.998,27	53.656.998,27	0,00
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
	53.656.998,27	53.656.998,27	0,00
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :			
1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2. Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00

17. Aset Kalurahan

Perolehan aset kalurahan tahun 2021 berasal dari aset tahun 2021, belanja modal tahun 2021 sebesar Rp 206.973.000,00, penerimaan hibah barang senilai Rp 3.221.600,00, penerimaan dari kesalahan kode rekening belanja sebesar Rp 455.086.000,00.

0,00

0,00

0,00

	2020	2021	Penambahan / (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	293.121.118,00	309.307.718,00	16.186.600,00
Gedung dan Bangunan	1.947.847.500,00	1.970.665.500,00	22.818.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.468.190.000,00	5.093.231.000,00	625.041.000,00
Aset Tetap lainnya	8.620.000,00	9.855.000,00	1.235.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	6.717.778.618,00	7.383.059.218.00	665.280.600.00

Penambahan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp 665.280.600,00 diperoleh dari belanja modal tahun 2021 sebesar Rp 206.973.000,00, penerimaan hibah barang senilai Rp 3.221.600,00 (Kotak Suara dan Papan Nama Kalurahan dari Pemkab Gunungkidul), penerimaan dari kesalahan kode rekening belanja sebesar Rp 455.086.000,00 (Pada Peralatan Mesin dan Alat berupa Genset sebesar Rp 13.450.000,00, dan pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 441.636.000,00 dari BKK).

19. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Desa pada BUMKal adalah sebagai berikut :

BUMKal Giri Sejahtera

2020	2021	Penambahan / (Pengurangan)
82.315.000,00	82.315.000,00	0,00
82.315.000,00	82.315.000,00	0,00

Giripanggung, 26 Januari 2022

Lurah